

The Influence of Accountability, Transparency, and Competence of Village Apparatuses on the Management of Village Fund Direct Cash Assistance during the Covid-19 Pandemic

Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Kompetensi Aparatur Desa Terhadap Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Masa Pandemi Covid-19

I Gusti Ayu Agung Diah Pramesti Lianingrum^{1*}, Ni Putu Sri Harta Mimba²

Universitas Udayana, Indonesia^{1,2}

pramestidiah13@gmail.com¹

*Corresponding Author

ABSTRACT

The large percentage of the Village Fund budget that can be used for BLT provides a loophole for certain individuals to commit fraud which can reflect the poor management of BLT-Dana Desa. This study aims to empirically examine the effect of Accountability, Transparency, and Competence of Village Apparatuses on the management of BLT-Village Funds. The population of this research is village apparatus in Selat District, Karangasem Regency. The method of determining the sample used in this study is the method non probability sampling by technique purposive sampling and obtained a sample of 96 respondents. Data was collected using a questionnaire. Data were analyzed using structural equation model with SmartPLS3.0. The results of the data analysis show that accountability, transparency and competence of village apparatus have a positive and significant effect on the Management of BLT-Village Funds. This shows that the better level of accountability, transparency and competence of village apparatus, the management of BLT-Village Funds is also getting better.

Keywords: Accountability, Transparency, Competence of Village Apparatus, BLT-Dana Desa

ABSTRAK

Besarnya persentase anggaran Dana Desa yang dapat digunakan untuk BLT dapat memberi celah bagi oknum tertentu untuk melakukan kecurangan yang dapat mencerminkan buruknya pengelolaan BLT-Dana Desa. Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Kompetensi Aparatur Desa terhadap pengelolaan BLT-Dana Desa. Populasi penelitian ini adalah perangkat desa se-Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem. Metode penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode *non probability* sampling dengan teknik *purposive sampling* dan diperoleh sampel sebanyak 96 responden. Data dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner. Data dianalisis dengan menggunakan *structural equation modelling* dengan SmartPLS3.0. Hasil analisis data menunjukkan bahwa akuntabilitas, transparansi dan kompetensi aparatur desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengelolaan BLT-Dana Desa. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik tingkat akuntabilitas, transparansi dan kompetensi aparatur desa maka pengelolaan BLT-Dana Desa juga semakin baik

Kata Kunci: Akuntabilitas, Transparansi, Kompetensi Aparatur Desa, BLT-Dana Desa

1. Pendahuluan

Merebaknya kasus *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19) pada bulan Maret 2020 di Indonesia, tidak hanya memberi dampak signifikan pada aspek kesehatan namun, menimbulkan efek domino pada aspek sosial, aspek ekonomi, maupun aspek keuangan (Sofi, 2021). Diberlakukannya kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) mengakibatkan banyak kegiatan ekonomi yang biasanya menggunakan tenaga kerja dari berbagai sektor terpaksa berhenti beroperasi yang mengakibatkan banyak terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Penurunan pendapatan masyarakat sebagai dampak dari pandemi Covid-19 berimbas pada melemahnya daya beli masyarakat, terutama masyarakat miskin di pedesaan. Kondisi ini berdampak pada meningkatnya angka kemiskinan di Indonesia yang sempat mengalami penurunan.

Menanggapi hal tersebut, pemerintah melalui Permendes No. 13 tahun 2020 meregulasi peraturan terkait prioritas penggunaan Dana Desa. *Recofusing* penggunaan Dana Desa ini, bertujuan untuk membantu mempercepat pemulihan ekonomi desa sehingga, Dana Desa dapat digunakan sebagai sumber keuangan untuk memberikan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) sebagaimana yang tercantum dalam PMK No. 50 Tahun 2020 bahwa maksimal 35% dari Dana Desa yang diterima wajib digunakan untuk program BLT-Dana Desa. Pada Tahun 2022, Pemerintah kembali menyalurkan BLT-Dana Desa kepada masyarakat desa yang termasuk dalam kriteria penerima BLT-Dana Desa dengan persentase yang lebih besar dari tahun sebelumnya yaitu minimal 40% dari Dana Desa yang diterima oleh Pemerintah Desa.

Berdasarkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II (IHPS II) tahun 2022 masih ditemukan permasalahan dalam pengelolaan BLT-Dana Desa yang meliputi aspek ketepatan realisasi penyaluran bantuan, pertanggungjawaban dan pelaporan, serta aspek pembinaan dan pengawasan (BPK, 2023). Temuan tersebut mengindikasikan bahwa hasil pendataan KPM BLT-Dana Desa tidak dapat dipertanggungjawabkan validitasnya dan terdapat risiko salah sasaran dalam penyaluran BLT-Dana Desa selain itu, ditemukan laporan pertanggungjawaban yang dilaporkan tidak didukung dengan bukti pertanggungjawaban yang lengkap dan sah sehingga belum dapat menggambarkan kondisi penyaluran BLT-Dana Desa yang sebenarnya (BPK, 2023).

Hasil Pemeriksaan Kepatuhan atas Pengelolaan Program BLT-Dana Desa Tahun 2022 (IHDP Bali) pada Pemerintah Kabupaten Karangasem menemukan beberapa ketidakpatuhan yang perlu mendapatkan perhatian, yaitu ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan kelemahan SPI yang meliputi aspek pendataan, penganggaran, penyaluran dan pembinaan. Salah satu desa di Kecamatan Selat turut menjadi sampel pemeriksaan dengan temuan ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan pada aspek penyaluran BLT-Dana Desa, dimana bukti penyaluran BLT-Dana Desa tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya sebesar Rp.6.000.000 (BPK, 2022). Selain itu, berdasarkan hasil observasi pada beberapa pemerintahan desa di wilayah Kecamatan Selat masih terdapat permasalahan dalam proses pengelolaan BLT-Dana Desa seperti masih ditemukannya duplikasi data penerima BLT-Dana Desa, dan pencairan BLT-Dana Desa tidak sesuai dengan nama dalam Perkel atau terjadi penggantian penerima BLT-Dana Desa namun belum di Musdeskan. *Indonesian Corruption Watch* (ICW), merangkum beberapa kasus penyalahgunaan Dana Desa dalam program BLT-Dana Desa dari tahun 2020-2021 yang disajikan pada tabel dibawah ini.

Tabel 1. Data Penyelewengan Dana Desa melalui Program BLT-Dana Desa

No	Tahun	Desa	Nilai Besaran Penyelewengan Dana(Rp.)
1	2020	Kepala Desa Sukowarno, Kecamatan Sukakarya, Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan	187.200.000
2	2020	Kepala Desa Siniu, Kecamatan Siniu, Kabupaten Parigi Moutong. Sulawesi tengah	19.500.000
3	2021	Mantan Kepala Desa Pasindangan, Kecamatan Cileles, Kabupaten Banten Lebak, Banten	92.100.000
4	2021	Kepala Desa Ngamplang, Kecamatan Cilawu, Garut, Jawa Barat	374.000.000
5	2021	Kepala Desa Tenjomaya, Kecamatan Ciledug, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat	325.000.000

No	Tahun	Desa	Nilai Besaran Penyelewengan Dana(Rp.)
6	2021	Kepala Desa dan Bendahara Desa Tarusan, Kecamatan Dusun Utara, Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah	1.014.483.550
7	2021	Kepala Desa Totok, Sumba Barat Daya, NTT (Kasus Pemotongan dana BLT)	145.800.000
8	2021	Bendahara Desa Temukus, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, Bali	300.000.000

Sumber: *Indonesian Corruption Watch (2022)*

Banyaknya kasus terkait penyelewengan pengelolaan Dana Desa oleh aparatur pengelola melalui program BLT-Dana Desa menyebabkan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah. Menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah dapat mencerminkan tidak tercapainya tujuan diberikannya anggaran tersebut. Hariani *et al.*, (2022) mengemukakan bahwa untuk meminimalisir terjadinya penyelewengan pengelolaan dana desa, maka pemerintah sebaiknya menerapkan mekanisme tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Tata kelola pemerintahan desa yang baik adalah pengelolaan pemerintahan desa yang menjunjung tinggi akuntabilitas dan transparansi serta teguh pada aturan dan prosedur yang berlaku (Kindangen et al., 2018).

Daud et al., (2022) menjelaskan bahwa akuntabilitas dalam pengelolaan BLT-Dana Desa dapat membantu mengarahkan agar aparat desa dapat mengikuti tahapan sistematis dalam pengelolaan BLT-Dana Desa, yang dimulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban. Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas dapat menjadi panduan kerja bagi aparatur desa untuk mengelola BLT-Dana Desa sesuai dengan peraturan yang berlaku. Suyoto dan Oktafia, (2023) dan Putra dan Rasmini (2019) menemukan bahwa akuntabilitas memberikan pengaruh yang positif terhadap pengelolaan BLT-Dana Desa. Namun, berbeda dengan penelitian Yanto dan Aqfir, (2021) yang tidak menemukan pengaruh antara variabel akuntabilitas dengan kinerja pengelolaan dana desa.

Transparansi didefinisikan sebagai ketersediaan informasi terkait segala kegiatan organisasi publik yang memungkinkan pihak eksternal dari organisasi untuk mengawasi serta menilai kinerja dari organisasi tersebut (Douglas dan Meijer, 2016). Transparansi pemerintah desa dalam pengelolaan BLT-Dana Desa akan dapat membantu masyarakat untuk mengetahui mengenai data keluarga penerima manfaat, besaran bantuan, dan besaran alokasi bantuan yang di anggarkan untuk BLT-Dana Desa (Daud *et al.*, 2022). Dengan demikian masyarakat juga akan dapat ikut menjalankan perannya untuk melakukan *check and balance* terhadap kinerja pemerintah. Putra dan Rasmini (2019) menemukan bahwa transparansi memberikan pengaruh yang positif terhadap efektifitas pengelolaan Dana Desa. Namun, hal berbeda ditemukan dalam penelitian Making dan Handayani (2021) yang mendapatkan hasil bahwa transparansi memberi pengaruh negatif terhadap pengelolaan dana desa.

Kemampuan administrasi aparatur desa merupakan "*core of government*" yang merupakan komponen penting dalam pelaksanaan pemerintahan. Farazman (2009), menyebutkan bahwa pemerintahan dengan administrasi yang lemah biasanya mengalami permasalahan dalam pengelolaan keuangannya (Mahayani, 2017). Wijaya & Suardana, (2020), menyatakan bahwa faktor yang menghambat pengelolaan dana desa adalah terbatasnya kemampuan aparatur desa dalam mengelola keuangan desa. Hal ini dapat menunjukkan bahwa tidak selalu pelanggaran atau penyelewengan yang dilakukan oleh aparatur desa merupakan

sesuatu yang disengaja namun, dapat diakibatkan karena rendahnya kompetensi yang mereka miliki. Dengan demikian kompetensi aparatur desa dapat memberikan pengaruh terhadap pengelolaan BLT-Dana Desa. Aryani *et al.*, (2020) menemukan bahwa kompetensi aparatur desa berpengaruh secara signifikan terhadap pengoptimalan pengelolaan dana desa. Namun, Nurkhasanah (2019) dan Tahir (2020) menemukan bahwa kompetensi aparatur desa tidak memberi pengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

2. Tinjauan Pustaka

Teori Keagenan

Jensen dan Meckling (1976) mendeskripsikan teori keagenan sebagai suatu hubungan kontraktual diantara agen dengan prinsipal. Dalam penelitian ini Pemerintah Desa (agen) diberikan mandat oleh masyarakat (prinsipal) untuk melakukan pekerjaan atas nama prinsipal dalam kapasitasnya sebagai pengambil keputusan (Savitri *et al.*, 2020). Bergman & Lane (1990) menjelaskan kerangka hubungan prinsipal agen sebagai suatu pendekatan penting untuk mengkaji komitmen-komitmen kebijakan publik. Pembuatan dan penerapan kebijakan publik berkaitan dengan masalah-masalah kontraktual (Halim & Abdullah, 2006).

Raharjo (2007) dan Boučková (2015) mengasumsikan bahwa baik prinsipal maupun agen adalah pihak yang rasional yang termotivasi oleh keinginan pribadinya. Kondisi ini, seringkali menimbulkan konflik keagenan. Konflik keagenan ini terjadi karena adanya perbedaan jumlah informasi yang dimiliki oleh keduanya sehingga dapat menimbulkan peluang bagi agen untuk menyalahgunakan kekuasaan yang diberikan oleh prinsipal. Oleh sebab itu, pemerintah Desa selaku pihak pengelola BLT-Dana Desa diharapkan dapat meningkatkan pengendalian internalnya atas kinerjanya sebagai mekanisme *checks and balances* sehingga, dapat mengurangi asimetris informasi (Fama & Jensen, 1983).

Akuntabilitas

Akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu kewajiban dari pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktifitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (prinsipal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggung jawaban (Mardiasmo, 2018).

Transparansi

Transparansi adalah sebuah konsep relasional atau proses komunikasi. Transparansi didefinisikan sebagai ketersediaan informasi terkait segala kegiatan organisasi publik yang memungkinkan pihak eksternal dari organisasi untuk mengawasi serta menilai kinerja dari organisasi tersebut (Douglas dan Meijer, 2016)

Kompetensi Aparatur Desa

Kemampuan yang dimiliki oleh aparatur desa untuk melakukan suatu pekerjaan dengan benar disebut dengan kompetensi aparatur desa. Edison *et al.*, (2016), menyebutkan bahwa kompetensi sendiri dapat dilihat dari tiga aspek yaitu, aspek pengetahuan, kemampuan (skill) baik softskill maupun hardskill, dan sikap atau perilaku yang dimiliki individu.

Pengelolaan BLT-Dana Desa

Pengelolaan BLT-Dana Desa merupakan suatu proses pengelolaan BLT-Dana Desa yang dimulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban terkait penyaluran dan penggunaan BLT-Dana Desa (Azlina *et al.*, 2017). BLT-Dana Desa sendiri merupakan suatu program bantuan sosial pemerintah dalam bentuk pemberian uang tunai kepada masyarakat miskin dan terdampak Covid-19.

Hubungan Akuntansi dengan Akuntabilitas

Akuntansi dan akuntabilitas mempunyai hubungan yang erat, dimana akuntansi Akuntansi dapat membantu entitas untuk memastikan terwujudnya akuntabilitas melalui informasi yang dihasilkan dari proses akuntansi dengan cara memberikan informasi terkait penggunaan sumber daya yang dimiliki oleh organisasi sehingga akan terlihat apakah kegiatan yang dilakukan telah sesuai dengan target yang ingin dicapai oleh suatu organisasi.

Pentingnya Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pengelolaan Dana Publik

Akuntabilitas dan transparansi dapat membantu masyarakat dalam memahami bagaimana dana publik dikelola dan dibelanjakan. Dengan diterapkannya prinsip akuntabilitas dan transparansi, masyarakat akan memperoleh informasi yang aktual dan faktual sehingga, mereka dapat menggunakan informasi tersebut untuk membandingkan kinerja yang dicapai dengan yang direncanakan, menilai ada tidaknya korupsi dan manipulasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran, serta menentukan tingkat kepatuhan pengelola dana publik terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait. C.M Deegan (2019) mengemukakan bahwa akuntabilitas dan transparansi berkaitan dengan upaya organisasi untuk mendapatkan kepercayaan publik dengan menyampaikan informasi operasional yang sejalan dengan norma masyarakat yang berlaku (Pratolo et al., 2022).

Hipotesis Penelitian

Teori keagenan berkaitan dengan variabel akuntabilitas, dimana akuntabilitas muncul sebagai konsekuensi dari adanya hubungan antara agen dengan prinsipal (Kholmi, 2010:367). Daud et al., (2022) menjelaskan bahwa prinsip akuntabilitas sangat penting diterapkan dalam proses pengelolaan BLT-Dana Desa untuk menjamin efisiensi, efektifitas, dan keandalan selama proses pengelolaan BLT-Dana Desa.

Hasil penelitian Putra & Rasmini (2019), menemukan bahwa akuntabilitas memiliki pengaruh positif terhadap efektivitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung. Hal yang sama juga ditemukan dalam penelitian Daud et al (2022) yang menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif terhadap pengelolaan BLT-DD di Kabupaten Bireuen. Nugroho et al., (2022) juga menemukan bahwa akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa. Berdasarkan uraian di atas maka dapat disusun hipotesis pertama sebagai berikut:

H1: Akuntabilitas berpengaruh positif pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa.

Teori keagenan menyatakan bahwa sering terjadi asimetri informasi karena pemerintah desa memiliki informasi yang lebih banyak tentang pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa dibandingkan dengan masyarakat desa sehingga diperlukan transparansi yang tinggi agar asimetri informasi dapat dihindari (Schillemans dan Bjurstroem, 2019). Transparansi didefinisikan sebagai bentuk keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi kepada pihak yang membutuhkan informasi terkait aktivitas pengelolaan sumber daya publik (Mardiasno, 2018). Transparansi merupakan aspek penting dalam penerapan *good governance* yang baik dan teori keagenan dapat menyediakan framework yang berhubungan dengan *good governance* (Darmawan, 2019).


Penelitian yang dilakukan oleh Putra dan Rasmini, (2019), menemukan bahwa transparansi berpengaruh positif pada efektivitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung. Penelitian (Daud et al., 2022) juga menunjukkan transparansi memiliki pengaruh signifikan terhadap pengelolaan BLT-DD di Kabupaten Bireuen. Berdasarkan uraian di atas maka hipotesis kedua yang diajukan untuk variabel transparansi adalah sebagai berikut:

H2: Transparansi berpengaruh positif terhadap pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa.

Teori keagenan berperan untuk menganalisis dan memecahkan masalah dalam hubungan antara prinsipal dan agen. Sikap sebagai salah satu komponen dari kompetensi dapat dianggap penting karena individu dengan sikap yang patuh dalam mengikuti aturan kerja akan lebih bertanggung jawab terhadap tugas yang didelegasikan. Kompetensi aparatur desa adalah kemampuan aparatur desa untuk melakukan suatu pekerjaan tertentu dengan benar yang dapat dilihat dari pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau perilaku yang dimiliki oleh aparatur desa (Edison et al., 2016). Umaira & Adnan (2019), menyatakan bahwa seorang aparatur desa harus memiliki kompetensi yang mumpuni agar dapat mengelola dan mempertanggungjawabkan penggunaan dana desa yang dikelolanya. Aparatur Desa yang kompeten dalam menjalankan tugasnya akan mampu menjalankan program kerja yang telah ditentukan dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan secara efektif (Rasmini dan Mimba, 2021). Sehingga semakin baik kompetensi aparatur akan dapat mendukung pengelolaan BLT-Dana Desa menjadi lebih baik.

Pramayoga dan Ramantha (2020) menemukan bahwa kompetensi aparatur desa memiliki pengaruh yang signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hal ini berarti, aparatur desa yang semakin kompeten dalam mengelola dana desa akan berdampak pada meningkatnya akuntabilitas pengelolaan dana desa. (Aryani et al., 2020) juga menemukan bahwa kompetensi aparatur desa berpengaruh terhadap pengoptimalan pengelolaan dana desa sehingga, hipotesis ketiga dapat dirumuskan sebagai berikut:

H3: Kompetensi aparatur pemerintah desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa.



Gambar 1. Kerangka Konseptual

Sumber: Data Penelitian, 2023

3. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan di delapan Kantor Desa se-Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem dengan objek penelitian BLT-Dana Desa periode 2021-2022. Pemilihan lokasi dilatarbelakangi oleh besarnya jumlah KPM BLT-Dana Desa di Kecamatan Selat Kabupaten Karangasem yang mencapai 1.112 KPM pada tahun 2022 dan masih terdapat permasalahan dalam pengelolaan BLT-Dana Desa pada aspek pendataan dan penyaluran seperti masih terdapat duplikasi data penerima KPM BLT-Dana Desa. Penelitian ini menggunakan data primer yang berupa jawaban kuesioner yang telah dikuantitatifkan dengan menggunakan skala likert modifikasi 4 poin.

Penelitian ini menggunakan perangkat desa se-Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem yang berjumlah 146 orang sebagai populasi penelitian. Sampel pada penelitian ini

dipilih dengan menggunakan metode *probability sampling* dengan teknik *purposive sampling*, sehingga diperoleh jumlah sampel penelitian sebanyak 106 orang perangkat desa.

Tabel 2. Pengambilan Sampel Berdasarkan Purposive Sampling

No	Kriteria Sampel	Jumlah Sampel
1.	Perangkat desa se-Kecamatan Selat	146
2.	Tidak merupakan perangkat desa dengan posisi sebagai kaur pemerintahan, kaur kesejahteraan masyarakat, dan kaur umum	(24)
3.	Tidak tergabung dalam kelembagaan desa dengan posisi sebagai ketua LPM dan Ketua PKK	(16)
Jumlah Sampel		106

Sumber: Pemerintah Kabupaten Karangasem (karangasemkab.go.id), 2022

Terdapat tiga variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu variabel akuntabilitas (X1), transparansi (X2) dan kompetensi aparatur desa (X3), dengan variabel dependennya adalah pengelolaan BLT-Dana Desa (Y). Akuntabilitas adalah bentuk pertanggungjawaban mengenai segala aktivitas sehubungan dengan pengelolaan BLT-Dana Desa yang telah dilakukan oleh pemerintah desa kepada pihak-pihak yang berkepentingan (masyarakat). Variabel akuntabilitas diukur menggunakan indikator yang dikembangkan dari Siahaan (2016) yang terdiri dari aspek ketaatan hukum, pertanggungjawaban dan pengawasan.

Transparansi merupakan bentuk keterbukaan pemerintah kepada publik terhadap segala informasi yang berkaitan dengan aktivitas penyelenggaraan BLT-Dana Desa. Variabel transparansi diukur menggunakan indikator dari Mardiasmo (2009) yang meliputi aspek kemudahan untuk mengakses informasi, kejelasan dan kelengkapan informasi serta keterbukaan dalam prose pengelolaan BLT-Dana Desa. Kompetensi aparatur merupakan gabungan dari kemampuan, sikap, dan pengetahuan yang dimiliki oleh aparatur pengelola BLT-DD untuk menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya. Variabel kompetensi aparatur disusun berdasarkan indikator-indikator yang dikembangkan dari Mada et al (2017), yang meliputi aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap.

Pengelolaan BLT-Dana Desa merupakan seluruh kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban sehubungan dengan program BLT-Dana Desa. Pengelolaan BLT-DD disusun berdasarkan indikator-indikator yang dikembangkan dari Fitriyani et al (2020) dalam (Daud et al., 2022) meliputi aspek perencanaan, pelaksanaan serta pengawasan dan pertanggungjawaban terkait BLT-Dana Desa.

Data yang didapat pada penelitian ini dianalisis menggunakan analisis statistik deskriptif dan Partial Least Square (PLS). Analisis statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan seluruh variabel yang akan dimasukkan dalam model penelitian. Teknik analisis Partial Least Square (PLS) dilakukan dengan menggunakan alatbantu *software* SmartPLS 3.0. PLS merupakan model persamaan Structural Equation Model (SEM) dengan pendekatan berdasarkan varian yang digunakan untuk mengetahui hubungan antara tiga akuntabilitas, transparansi, dan kompetensi aparatur desa (variabel independen) dengan pengelolaan BLT-Dana Desa (variabel dependen). Alasan menggunakan PLS sebagai teknik analisis data karena SEM-PLS lebih bersifat prediktif model dan tidak didasarkan pada banyak asumsi (Felinda dan Wibowo, 2018). Selain itu, PLS dapat digunakan untuk mengkonfirmasi teori, menjelaskan ada tidaknya hubungan antar variabel laten, dan menganalisis konstruk yang dibentuk dengan indikator reflektif dan formatif.

Tahap analisis data menggunakan PLS dalam penelitian ini dilakukan dengan mengevaluasi model pengukuran (outer model) dan model struktural (inner model). Evaluasi

Outer model bertujuan untuk mengetahui validitas dan reliabilitas suatu model penelitian. Terdapat dua tahap uji validitas data menggunakan PLS yaitu *convergent validity* dan *discriminant validity* sementara, uji reliabilitas data menggunakan PLS dapat dievaluasi dengan melihat nilai dari *composite reliability* dan *cronbach's alpha*. Selanjutnya analisis inner model bertujuan untuk menguji hipotesis guna mengetahui pengaruh antara variabel laten independen yaitu akuntabilitas (X1), transparansi (X2) dan kompetensi aparatur (X3) terhadap variabel laten dependen yaitu pengelolaan BLT-Dana Desa (Y). Evaluasi inner model dapat dilakukan dengan melihat nilai dari R-Square, uji Path Coefficient, uji T, uji predictive relevance, dan uji fit model. Jika nilai t statistik one tailed lebih besar daripada 1,65 pada signifikansi 5%, maka variabel independen tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen, dan begitupun sebaliknya (Hair et al. 2017 : 320).

4. Hasil dan Pembahasan

Responden pada penelitian ini adalah perangkat desa di Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem yang memenuhi kriteria sampel penelitian. Dari 106 kuesioner penelitian yang disebar, terdapat 99 kuesioner yang berhasil dikumpulkan dan diisi dengan lengkap, namun terdapat 3 kuesioner yang tidak memenuhi kriteria sampel penelitian sehingga, hanya 96 hasil kuesioner yang dapat diolah atau sebesar 96,97%.


Tabel 3. Data Penyebaran dan Pengembalian Kuesioner

Keterangan	Jumlah
Kuesioner yang disebar	106
Kuesioner yang tidak kembali	7
Kuesioner yang dikembalikan	99
Kuesioner yang digunakan dalam analisis	96
Tingkat pengembalian kuesioner / Respon Rate (99/106 × 100%)	93,40
Tingkat pengembalian yang digunakan / Useable Rate (96/ 99 × 100%)	96,97

Sumber: Data Penelitian, 2023

Hasil uji statistik deskriptif menunjukkan bahwa variabel akuntabilitas (X1) secara keseluruhan memiliki nilai rata-rata sebesar 3,49. Hal ini menggambarkan bahwa perangkat desa dalam mengelola BLT-Dana Desa telah berupaya untuk selalu menjaga akuntabilitasnya, sehingga akuntabilitas pemerintah desa di dalam mengelola BLT Dana Desa berdasarkan analisis statistik deskriptif tergolong tinggi, yang terlihat dari nilai rata-rata akuntabilitas secara keseluruhan yang mendekati nilai maksimum. Variabel transparansi (X2) memiliki nilai rata-rata secara keseluruhan sebesar 3,46. Hal ini menggambarkan bahwa perangkat desa percaya bahwa penerapan prinsip tranparansi akan sangat membantu perangkat desa dan masyarakat untuk ikut serta melakukan check and balance dalam proses pengelolaan BLT-Dana Desa yang dapat dilihat dari nilai rata-rata yang mendekati kearah maksimum. Variabel kompetensi aparatur (X3) secara keseluruhan memiliki nilai rata-rata sebesar 3,47. Hal ini menggambarkan bahwa perangkat desa percaya dengan semakin baik tingkat kompetensi yang mereka miliki baik yang diperoleh dari pengetahuan, pengalaman dan pelatihan yang diberikan oleh pemerintah akan sangat membantu didalam pengelolaan BLT-Dana Desa yang terlihat dari nilai rata-rata variabel kompetensi aparatur yang mendekati nilai maksimum. Variabel pengelolaan BLT-Dana Desa (Y) secara keseluruhan memperoleh nilai rata-rata sebesar 3,46. Hal ini menggambarkan bahwa pengelolaan BLT-Dana Desa menjadi semakin baik dengan menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi serta diikuti dengan kompetensi aparatur desa yang memadai dalam pengelolaan BLT-Dana Desa. Hal ini terlihat dari nilai rata-rata pengelolaan BLT-Dana Desa yang sangat baik yang mendekati nilai maksimum.

Penelitian ini menggunakan uji Analisis *Partial Least Square* (PLS) yang akan dapat dievaluasi menggunakan dua pengukuran yaitu *outer model* (model pengukuran) dan *inner model* (model struktural).



Gambar 2. Hasil Evaluasi Outer Model

Sumber: Data Penelitian, 2023

Evaluasi outer model dilakukan untuk menilai validitas dan reliabilitas dari suatu model penelitian. Outer model dievaluasi melalui beberapa uji. 1) Convergen Validity bertujuan untuk mengukur seberapa besar korelasi antar konstruk dengan variabel laten.

Tabel 4. Hasil Uji Convergen Validity (Loading Factor)

Variabel	Indikator	Outer Loading	Variabel	Indikator	Outer Loading
Akuntabilitas (X1)	X1.1	0,779	Kompetensi Aparatur Desa (X3)	X3.1	0,701
	X1.2	0,854		X3.2	0,809
	X1.3	0,721		X3.3	0,845
	X1.4	0,864		X3.4	0,906
	X1.5	0,865		X3.5	0,758
Transparansi (X2)	X2.1	0,715	Pengelolaan BLT Dana Desa (Y)	Y1.1	0,837
	X2.2	0,810		Y1.2	0,874
	X2.3	0,859		Y1.3	0,899
	X2.4	0,825		Y1.4	0,778
	X2.5	0,746		Y1.5	0,888
				Y1.6	0,818

Sumber: Data Penelitian, 2023

Hasil uji *loading factor* pada tabel 4 memperlihatkan bahwa seluruh *nilai outer loadings* indikator variabel memiliki nilai lebih besar dari 0,70, sehingga dapat disimpulkan bahwa validitas dari setiap hubungan antara indikator terhadap variabel latennya tinggi dan dapat dinyatakan valid secara konvergen. 2). Discriminant Validity bertujuan untuk memastikan bahwa setiap konsep dari masing-masing model laten berbeda dengan variabel

lainnya yang dapat dievaluasi dengan melihat uji *Fornell-Larcker Criterion*. Hasil uji *Fornell-Larcker Criterion* pada tabel 5 di bawah menunjukkan bahwa seluruh indikator variabel telah memenuhi uji discriminant validity yang dapat dilihat dari nilai akar AVE masing-masing konstruk lebih besar dari konstruk lainnya, sehingga dapat dilanjutkan ke uji reliabilitas. 3). Uji Reliabilitas bertujuan untuk mengukur sejauh mana instrumen penelitian dapat dipercaya kandalan, keakuratan maupun konsistensi dalam suatu penelitian yang dapat dilihat dari nilai *composite reliability* dan *cronbach's alpha*.


Hasil uji *composite reliability* dan *cronbach's alpha* pada tabel 5 di bawah menunjukkan bahwa seluruh indikator dari variabel telah memenuhi syarat uji reliabilitas yang dapat dilihat dari nilai *composite reliability* dan *cronbach's alpha* lebih besar dari 0,70 sehingga dapat dikatakan reliabel.

Tabel 5. Hasil Uji Discriminant Validity (Fornell Larcker) dan Reliabilitas

	Akuntabilitas (X1)	Transparansi (X2)	Kompetensi Aparatur Desa (X3)	Pengelolaan BLT-Dana Desa (Y)	Cronbach's Alpha	Composite Reliability
X1	0,818				0,876	0,91
X2	0,784	0,793			0,851	0,894
X3	0,693	0,726	0,807		0,865	0,903
Y	0,68	0,72	0,652	0,850	0,923	0,94

Sumber, Data Penelitian 2023

Setelah melewati uji evaluasi outer model tahap selanjutnya adalah melakukan evaluasi uji inner model. Evaluasi inner model dilakukan untuk melihat hubungan antar konstruk, signifikansi dan R-square dari model penelitian.



Gambar 2. Hasil Evaluasi Inner Model

Sumber: Data Penelitian, 2023

Hasil uji R^2 digunakan untuk menggambarkan besarnya variasi variabel dependen yang mampu dijelaskan oleh variabel independen di dalam model penelitian. Berdasarkan hasil uji R^2 pada tabel 6 menunjukkan bahwa nilai R^2 sebesar 0,572 atau 57,2%. Hal ini bermakna bahwa pengelolaan BLT-Dana Desa dipengaruhi oleh akuntabilitas, transparansi, dan kompetensi aparatur desa sebesar 57,2% dan sisanya sebesar 42,8% dipengaruhi oleh variabel lain di luar model. Besarnya pengaruh X1, X2, dan X3 terhadap Y tergolong ke dalam kategori moderat.

Tabel 6. Hasil Uji R-Square, Path Coeficient, dan Uji T,

	R-Square	Path Coeficient	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	T Statistics (O/STDEV)	P Values	Hipotesis
X1 -> Y		0,23	0,28	0,129	1,78	0,039	H1 Diterima
X2 -> Y	0,572	0,385	0,346	0,156	2,459	0,008	H2 Diterima
X3 -> Y		0,213	0,21	0,124	1,715	0,045	H3 Diterima

Sumber, Data Penelitian 2023

Pengujian hipotesis dengan menggunakan metode PLS dilakukan dengan teknik bootstrapping. Bootstrapping bertujuan untuk mengetahui arah hubungan dan signifikansi hubungan setiap variabel dalam penelitian, yang dilakukan dengan mengevaluasi nilai dari uji T dengan ketentuan nilai t-statistik lebih besar dari 1,65 untuk pengujian one tailed pada taraf signifikansi 5% baru dapat dikatakan bahwa hipotesis diterima.

Hasil uji T pada tabel 6 menunjukkan bahwa variabel X_1 , X_2 , dan X_3 memperoleh nilai t-statistik lebih besar dari 1,65 yang berarti variabel X_1 , X_2 , dan X_3 berpengaruh secara signifikan terhadap Y. Sementara apabila dilihat dari hasil nilai P value variabel variabel X_1 , X_2 , dan X_3 memiliki nilai P value lebih kecil dari 0,05. Hal ini membuktikan bahwa variabel akuntabilitas, transparansi dan kompetensi aparatur desa memberi pengaruh yang signifikan terhadap pengelolaan BLT-Dana Desa. Analisis koefisien jalur bertujuan untuk menunjukkan arah hubungan antar variabel penelitian. Nilai koefisien jalur pada tabel 6 memperlihatkan bahwa variabel X_1 , X_2 , dan X_3 memiliki koefisien jalur lebih besar dari 0 yang memiliki arti variabel akuntabilitas, transparansi dan kompetensi aparatur desa berpengaruh positif terhadap pengelolaan BLT-Dana Desa.

Dari hasil perhitungan path coefficient dan uji T pada tabel 6 telah menunjukkan bahwa X_1 berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Y sehingga hipotesis pertama (H_1) diterima yaitu, semakin tinggi tingkat akuntabilitas pemerintah desa dalam mengelola BLT-Dana Desa di Kecamatan Selat maka akan semakin baik pengelolaan BLT-Dana Desa. Variabel akuntabilitas memiliki nilai rata-rata mendekati nilai maksimum yaitu sebesar 3,49 yang menandakan bahwa responden penelitian cenderung menjawab setuju terhadap setiap item pernyataan pada variabel akuntabilitas. Hal ini menggambarkan bahwa pemerintah desa percaya dengan menerapkan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa khususnya BLT-Dana Desa akan dapat menjadi panduan bagi pemerintah untuk mengelola BLT-Dana Desa sesuai dengan aturan yang berlaku selain itu juga akan sangat membantu pemerintah untuk memberikan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Hal ini selaras dengan teori keagenan (agency theory), yang pada prinsipnya merupakan hubungan kontraktual antara agen (pemerintah desa) dengan prinsipal (masyarakat desa). Hubungan kontraktual ini menimbulkan konsekuensi bagi pemerintah desa untuk memberikan akuntabilitasnya terkait setiap kebijakan yang telah, akan, dan sedang dilakukan oleh pemerintah desa kepada prinsipal (masyarakat desa). Temuan ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Daud et al., (2022), Nugroho et al., (2022), Putra dan Rasmini, (2019) yang menunjukkan hal yang sama bahwa akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan dana desa (pengelolaan BLT-Dana Desa).

Hasil perhitungan path coefficient dan uji T pada tabel 6 telah menunjukkan bahwa X_2 berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Y, dengan demikian hipotesis kedua (H_2)

diterima, yaitu semakin tinggi tingkat transparansi yang dimiliki oleh pemerintah desa dalam mengelola BLT-Dana Desa di Kecamatan Selat maka akan semakin baik pengelolaan BLT-Dana Desa. Variabel transparansi memiliki nilai rata-rata mendekati nilai maksimum yaitu sebesar 3,46 yang menandakan bahwa responden penelitian cenderung menjawab setuju terhadap setiap item pernyataan pada variabel transparansi. Hal ini menggambarkan bahwa penerapan transparansi akan dapat membantu meminimalisir kesalahpahaman yang sering terjadi dalam pengelolaan bantuan sosial, dengan transparansi pemerintah desa dan masyarakat akan memiliki kesamaan informasi terkait pengelolaan BLT-Dana Desa. Hal ini selaras dengan teori keagenan, dimana transparansi menjadi salah satu bagian penting untuk meminimalisir terjadinya *agency problems*, semakin transparan pemerintah dalam mengungkapkan informasi mengenai pengelolaan BLT-Dana Desa akan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa sehingga kinerja pemerintah desa akan semakin baik dalam mengelola BLT-Dana Desa. Temuan ini mendukung penelitian yang telah dilakukan oleh Putra dan Rasmini, (2019), Daud et al., (2022) yang menyatakan bahwa prinsip transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan dana desa (pengelolaan BLT-Dana Desa)

Hasil perhitungan path coefficient dan uji T pada tabel 6 telah menunjukkan bahwa X_3 berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Y, yaitu semakin tinggi tingkat kompetensi aparatur desa yang dimiliki oleh perangkat desa dalam mengelola BLT-Dana Desa di Kecamatan Selat maka akan semakin baik pengelolaan BLT-Dana Desa. Variabel kompetensi aparatur desa memiliki nilai rata-rata mendekati nilai maksimum yaitu sebesar 3,47 yang menandakan bahwa responden penelitian cenderung menjawab setuju terhadap setiap item pernyataan pada variabel kompetensi aparatur. Hal ini menggambarkan bahwa perangkat desa percaya semakin baik kompetensi yang mereka miliki yang di dapat dari pengalaman dan pelatihan yang diberikan akan sangat membantu pemerintah desa untuk mengelola dana desa khususnya BLT-Dana Desa dengan lebih baik. Temuan ini mendukung teori keagenan yaitu variabel kompetensi dapat menjadi salah satu solusi untuk mengatasi kesenjangan informasi diantara pemerintah dengan masyarakat desa. Kemampuan aparatur desa dalam mengelola dana desa secara tepat serta dapat menyusun dan memberikan laporan pertanggungjawaban sesuai dengan peraturan yang berlaku akan memberikan keyakinan kepada prinsipal bahwa dana desa yang digunakan telah tepat sasaran. Temuan ini sejalan dengan penelitian dilakukan oleh Aryani et al., (2020), Pramayoga & Ramantha, (2020) serta Ardianti & Suartana, (2020) yang menemukan bahwa kompetensi aparatur desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan bahwa akuntabilitas, transparansi dan kompetensi aparatur berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan BLT-Dana Desa. Hal ini dapat diartikan bahwa semakin tinggi tingkat akuntabilitas dan transparansi yang diterapkan oleh pemerintah desa dalam mengelola BLT-Dana Desa maka pengelolaan BLT Dana Desa akan, semakin efektif (baik). Hal yang sama juga ditemukan dalam variabel kompetensi aparatur dimana semakin tinggi kompetensi aparatur yang dimiliki oleh perangkat desa maka pengelolaan BLT-Dana Desa akan semakin baik.

Daftar Pustaka

Anandya, D., Ramadhana, K., & Easter, L. (2022). Laporan Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2021. *Indonesia Corruption Watch*, 1–40. [https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Laporan Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2021.pdf](https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Laporan_Tren_Penindakan_Kasus_Korupsi_Tahun_2021.pdf)

- Ardianti, P. A. R., & Suartana, I. W. (2020). Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Implementasi Sistem Keuangan Desa dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(11), 2839–2851.
- Aryani, N. P. D. E., Werastuti, r. D. N. S., & Adiputra, I. M. P. (2020). Pengaruh Kompetensi Aparatur Pemerintah Desa, Efektivitas Kinerja Pendamping Lokal Desa Dan Keterlibatan Masyarakat Terhadap Pengoptimalan Pengelolaan Dana Desa. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Universitas Pendidikan Ganesha*, 11(2), 178–190.
- Azlina, N., Hasan, A., Desmiyawati, & Muda, I. (2017). The Effectiveness of Village Fund Management (Case Study at Villages in Coastal Areas in Riau. *International Journal of Economic Research*, 14(12), 325–336.
- Badan Pemeriksa Keuangan. (2023). *Ikhtisar hasil pemeriksaan semester II tahun 2022*.
- Boučková, M. (2015). Management Accounting and Agency Theory. *Procedia Economics and Finance*, 25(15), 5–13. [https://doi.org/10.1016/s2212-5671\(15\)00707-8](https://doi.org/10.1016/s2212-5671(15)00707-8)
- BPK. (2022). *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah Provinsi Bali Tahun 2022*.
- Daud, R. M., Yulia, A., & Mauliza, R. (2022). Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Di Kabupaten Bireuen. *JPAK: Jurnal Pendidikan Akuntansi Dan Keuangan*, 10(2), 133–143.
- Douglas, S., & Meijer, A. (2016). Transparency and public value; Analyzing the transparency practices and value creation of public utilities. *International Journal of Public Administration*, 39(12), 1–12. <https://doi.org/10.1080/01900692.2015.1064133>
- Edison, E., Anwar, Y., & Komariyah, I. (2016). *Manajemen sumber daya manusia : strategi dan perubahan dalam rangka meningkatkan kinerja pegawai dan organisasi*. Alfabeta.
- Fama, E. F., & Jensen, M. C. (1983). Separation of ownership and control. *The Journal of Law and Economics*, 26(2), 301–325.
- Halim, A., & Abdullah, S. (2006). Hubungan dan Masalah Keagenan di Pemerintah Daerah: Sebuah Peluang Penelitian Anggaran dan AKuntansi. *Jurnal Akuntansi Pemerintahan*, 2(1), 53–64.
- Hariani, N. K., Merawati, L. K., & Yulastuti, I. A. N. (2022). Kompetensi dan Peran Partisipasi Masyarakat dalam Mewujudkan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Substansi: Sumber Artikel Akuntansi Auditing Dan Keuangan Vokasi*, 6(1), 78–99. <https://doi.org/10.35837/subs.v6i1.1765>
- Kholmi, M. (2010). Akuntabilitas Dalam Perspektif Teori Agensi. *Ekonomika-Bisnis*, 2(2), 357–370.
- Kindangen, I. L., Pangkey, M. S., & Tampongangoy, D. (2018). Tata Kelola Administrasi Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Mundung Satu Kecamatan Tombatu Timur Kabupaten Minahasa Tenggara. *Jurnal Administrasi Publik*, 4(51), 1–8. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/JAP/article/view/19202>
- Mahayani, N. L. A. (2017). Prosocial Behavior Dan Persepsi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Konteks Budaya Tri Hita Karana. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 129. <https://doi.org/10.24843/jiab.2017.v12.i02.p07>
- Making, A. A., & Handayani, N. (2021). PENGARUH AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI, DAN PENGAWASAN TERHADAP PENGELOLAAN DANA DESA Nur Handayani Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 10(10), 1–15. <http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/4314%0Ahttp://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/download/4314/4327>
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik* (Mardiasmo (ed.); 1st ed.). ANDI.
- Nugroho, P. S., Wahyuningsih, P., & Alliyah, S. (2022). PENGARUH AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI, DAN PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP PENGELOLAAN DANA DESA (Studi Kasus Pada 10 Pemerintah Desa di Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara). *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 23(1).

- Nurkhasanah. (2019). *Pengaruh kompetensi aparatur, partisipasi masyarakat dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa : studi kasus Desa di Kecamatan Pancur Kab. Rembang*. Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
- Pramayoga, I. B., & Ramantha, I. W. (2020). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Kompetensi Aparatur Desa, dan Kepemimpinan Pada Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Gianyar. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(1), 226–237.
- Pratolo, S., Sofyani, H., & Maulidini, R. W. (2022). The roles of accountability and transparency on public trust in the village governments: The intervening role of COVID-19 handling services quality. *Cogent Business and Management*, 9(1), 4. <https://doi.org/10.1080/23311975.2022.2110648>
- Putra, I. M. Y. D., & Rasmini, N. K. (2019). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Masyarakat Pada Efektivitas Pengelolaan Dana Desa. *E-Jurnal Akuntansi*, 28(1), 132–158.
- Raharjo, E. (2007). TEORI AGENSI DAN TEORI STEWARSHIP DALAM PERSPEKTIF AKUNTANSI : Agency Theory Vs Stewardship Theory in the Accounting Perspective. *Fokus Ekonomi*, 2(1), 37–46. <https://doi.org/10.4337/9781847201553.00009>
- Rasmini, N. K., & Mimba, P. S. H. (2021). The influence of apparatus competence, leadership style, tri hita karana culture and society participation on the effectiveness of village fund management. *The Indonesian Accounting Review*, 11(1), 61. <https://doi.org/10.14414/tiar.v11i1.2046>
- Savitri, E., Andreas, & Diyanto, V. (2020). *Transparency , Participation , Competency in Financial Management of Village Fund in Indonesia*. 9(2), 22–42.
- Schillemans, T., & Bjurstroem, K. H. (2019). Trust and Verification: Balancing Agency and Stewardship Theory in the Governance of Agencies. *International Public Management Journal*, 23(3), 1–35.
- Sofi, I. (2021). Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Dalam Pemulihan Ekonomi Di Desa. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 6(3), 247–262. <https://doi.org/10.33105/itrev.v6i3.280>
- Suyoto, A. W., & Oktafia, R. (2023). BULLET : Jurnal Multidisiplin Ilmu Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Blt-Desa 40% Pada Masa Pandemi Di Desa Sedayulawas. *Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 2(01), 32–41. <https://journal.mediapublikasi.id/index.php/bullet>
- Tahir, H. (2020). *Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Motivasi Kerja, Ketaatan Pelaporan Keuangan dan Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa Di Kecamatan Talang Kabupaten Tegal*. Universitas Pancasakti Tegal.
- Umaira, S., & Adnan, A. (2019). Pengaruh partisipasi masyarakat, kompetensi sumber daya manusia, dan pengawasan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa (studi kasus pada kabupaten aceh barat daya. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 4(3), 471–481. <https://doi.org/10.24815/jimeka.v4i3.12580>
- Wijaya, I. K. K., & Suardana, K. A. (2020). *The Affecting Factors Accountability of Village Funds Management in Seririt Sub-District*. 7(2), 565–578.
- Yanto, E., & Aqfir, A. (2021). Pengaruh Transparansi, Partisipasi Dan Akuntabilitas Terhadap Kinerja Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dan Dana Desa. *Economy Deposit Journal (E-DJ)*, 2(2). <https://doi.org/10.36090/e-dj.v2i2.916>